

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Jateng

BPK Awasi Pengelolaan Dana Desa se-Jateng

<http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/9K5RYraN-bpk-awasi-pengelolaan-dana-desa-se-jateng>

Metrotvnews.com, Semarang: Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti pengelolaan dana desa di Jawa Tengah. Sebab, pengelolaan dana desa rawan penyimpangan karena rata-rata pengadaan barang dan jasa menggunakan transfer yang tidak sesuai ketentuan.

"Ini terlihat dari belum dibuatnya spesifikasi teknis Tim Pengelola Kegiatan atas barang dan jasa. TPK juga belum melakukan negosiasi yang dituangkan dalam berita acara dengan penyedia barang dan jasa khususnya untuk transaksi antara Rp50 juta hingga Rp200 juta," kata Kepala BPK Jawa Tengah, Hery Subowo, di Kantor BPK Jateng, Semarang, Rabu, 18 Oktober 2017.

Karena rentan penyelewengan, BPK Jateng pun memeriksa keuangan desa di Jawa Tengah. Namun, karena keterbatasan waktu, BPK Jateng hanya mengambil 120 desa yang tersebar di Kabupaten Jepara, Grobogan, Temanggung, dan Brebes.

Desa-desa di Kabupaten atau Kota lain di Jawa Tengah tidak turut diperiksa dengan alasan bahwa pengelolaan dana desa rata-rata masih amburadul seperti di empat Kabupaten di atas.

"Kita hanya ambil sampel empat kabupaten itu karena pengelolaan dana desa rata-rata masih lemah. Lebih baik kita ambil sampel lalu kita membuat perbaikan sistem pengelolaan dana desa untuk keseluruhan desa di Jateng," ujar Hery menegaskan.

Karena tidak semua desa diaudit, kata Hery, konsekuensinya BPK tidak mengeluarkan opini atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan desa yang diperiksa. Opini pemeriksaan dikeluarkan bagi laporan keuangan Pemerintah setingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota.

"Kita tidak mengeluarkan opini. Opini hanya untuk pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota," terang Hery.